

PENGUMUMAN

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2010 SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2010

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. No. FST.CSC/014/P/V/2011

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. A110330003/DC2/HSH/II/2011.A tanggal 30 Maret 2011.
 - b. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta II, dengan kesimpulan "Secara umum pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan program kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Tahun buku 2010 No. LHE-1814/PW30/4/2011 tanggal 27 April 2011. Termasuk mengesahkan pula hasil audit laporan keuangan PKBL dengan predikat "Wajar tanpa Pengecualian" sesuai laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta II No. LHA-1812/PW30/4/2011 tanggal 27 April 2011.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 serta Laporan Tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, maka :
- RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut juga diberikan kepada Sdr. Soedarjono, Sdr. Wayan Agus Mertayasa, Sdr. Sasmita dan Sdr. Bambang Setiawan untuk periode jabatan 1 Januari 2010 sampai dengan 17 Mei 2010 serta Sdr. Agus D.W. Martowardojo untuk periode jabatan 1 Januari 2010 sampai dengan 20 Mei 2010.

2. Keputusan Agenda Kedua

- Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2010 sebesar Rp 9.218.297.786.087,18 sebagai berikut :
1. 35% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010 atau sebesar **Rp3.226.404.225.130,51** rupiah dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Pada tanggal 30 Desember 2010, Perseroan telah membayar dividen interim sebesar Rp412.431.206.707,87 sehingga sisanya sebesar **Rp.2.813.973.018.422,64** akan dibayarkan sebagai dividen final dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Khusus dividen bagian Pemerintah yang berasal dari 14 miliar lembar saham akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah No. 502.00000980 di Bank Indonesia.
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk memohon dispensasi pelaksanaan pembayaran kepada Kementerian Keuangan, serta selanjutnya mengumungkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. 4% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010 atau sebesar **Rp.368.731.911.443,49** dialokasikan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan perincian sebesar 0,5% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010 atau sebesar **Rp46.091.488.930,44** dialokasikan untuk Program Kemitraan dan sebesar 3,5% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010 atau sebesar **Rp322.640.422.513,05** dialokasikan untuk Program Bina Lingkungan. Penggunaan dana PKBL tersebut selanjutnya harus dilaporkan kepada RUPS Tahunan mendatang.
 3. 2,4% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010 atau sebesar Rp220.347.310.460,38 digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 40 Th 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 25 Mei 2011
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI

4. 58,6% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010 atau sebesar **Rp5.402.814.339.052,80** ditetapkan sebagai Laba Ditahan/Retained Earning.

3. Keputusan Agenda Ketiga

- Menyetujui :
1. Penetapan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
 2. Penetapan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
 3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

4. Keputusan Agenda Keempat

- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwama untuk menetapkan besarnya tantieme yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2010 serta menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2011.

5. Keputusan Agenda Kelima

- Menyetujui pengambilalihan (akuisisi) oleh Perseroan atas 120.000 Saham Baru yang akan diterbitkan PT Asuransi Dharma Bangsa yang merupakan 60% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dalam PT Asuransi Dharma Bangsa setelah pengambilalihan (akuisisi) dan menyetujui Rancangan Akuisisi yang pokok-pokoknya tertuang dalam Ringkasan Rancangan Akuisisi sebagaimana telah diumumkan oleh Perseroan dalam Surat Kabar Harian Suara Pembaruan dan Sinar Harapan pada tanggal 5 April 2011.

6. Keputusan Agenda Keenam

1. Menyetujui kenaikan manfaat pensiun bagi Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri Satu s/d Dana Pensiun Bank Mandiri Empat terhitung mulai 1 Januari 2011 sebagai berikut:
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Satu dengan kenaikan sebesar Rp 135.000,00;
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Dua dengan kenaikan sebesar Rp 135.000,00;
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dengan kenaikan sebesar Rp 130.000,00;
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Empat dengan kenaikan sebesar Rp 110.000,00;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari:
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Satu No. KEP.DIR/171/2010 tanggal 28 Juni 2010;
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Dua No. KEP.DIR/172/2010 tanggal 28 Juni 2010;
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga No. KEP.DIR/173/2010 tanggal 28 Juni 2010;
 - Dana Pensiun Bank Mandiri Empat No. KEP.DIR/174/2010 tanggal 28 Juni 2010;
 dalam rangka kenaikan manfaat pensiun dan menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri yang dibuat dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut dan hal-hal lain yang disyaratkan menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

7. Keputusan Agenda Ketujuh

- Menyetujui :
1. Memberhentikan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan:
 - a. Saudara Sentot A. Sentosa sebagai Direktur;
 - b. Saudara Thomas Arifin sebagai Direktur;
 - c. Saudara Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur;
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama menjabat sebagai Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 2. Mengangkat:
 - a. Saudara Sentot A. Sentosa sebagai Direktur;
 - b. Saudara Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur;
 - c. Saudara Royke Tumilair sebagai Direktur.

Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali pengangkatan Saudara Royke Tumilair berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan mereka.

PENGUMUMAN PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2010 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. No. FST.CSC/015/P/V/2011

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network dan yang telah dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2011, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 25 Mei 2011
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2010 PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. No. FST.CSC/016/P/V/2011

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") tanggal 23 Mei 2011, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.226.404.225.130,51 unyuk dibagikan kepada para pemegang saham. Pada tanggal 30 Desember 2010, Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp 412.431.206.707,87 sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp2.813.973.018.422,64 atau sebesar Rp120,59884 per lembar saham yang akan dibagikan kepada 23.333.333.333 saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2010 sebagai berikut :

A. JADWAL

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	15 Juni 2011 20 Juni 2011
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	16 Juni 2011 21 Juni 2011
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	20 Juni 2011
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2010	30 Juni 2011

B. TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yakni pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 20 Juni 2011.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 30 Juni 2011. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 20 Juni 2011 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pematangan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 20 Juni 2011 pukul 16.00 WIB, Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pematangan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 10 Juli 2011.

Jakarta, 25 Mei 2011
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI

mandiri call 14000

atau (021) 5299-7777

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
INDONESIA

www.bankmandiri.co.id

Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda.


mandiri